



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nganjuk.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran yang jumlah total anggarannya sebelum dan sesudah pergeseran tetap sama.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, sub rincian objek dan/atau uraian sub rincian obyek.
- (3) Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 September 2023

Diundangkan di Nganjuk  
Pada tanggal 13 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

ttd.

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. Pendahuluan

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dengan ini diatur mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, sub rincian objek dan/atau uraian sub rincian obyek belanja.
2. Pergeseran anggaran terdiri atas:
  - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
3. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - a. Pergeseran antar organisasi;
  - b. Pergeseran antar unit organisasi;
  - c. Pergeseran antar program;
  - d. Pergeseran antar kegiatan;
  - e. Pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. Pergeseran antar kelompok; dan
  - g. Pergeseran antar jenis.
4. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah;
  - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
  - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
  - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
5. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu. Pada saat Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
6. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
7. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.



8. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD melalui perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat dilakukan dalam kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah.
9. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Dalam hal pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
10. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
11. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
12. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

**B. Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD**

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, dan antar jenis belanja.

Tugas Pihak Terkait:

- 1) Dalam kegiatan ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
  - b) mengikuti pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh TAPD;
  - c) mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD; dan
  - d) menyusun Perubahan DPA-SKPD.
- 2) Dalam kegiatan ini, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) meneliti dan mengkaji usulan Pergeseran Antar Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Kelompok Belanja, antar Jenis Belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD;
  - b) melakukan pembahasan rancangan serta menerbitkan surat persetujuan terhadap pembahasan usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD;
  - c) melaksanakan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD; dan
  - d) menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 3) Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - b) menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
  - c) menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - d) menyiapkan surat Bupati kepada DPRD tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD; dan
  - e) mengesahkan Perubahan DPA-SKPD.
- 4) Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala SKPD;
  - b) memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD; dan
  - c) menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
  - d) menyetujui Perubahan DPA SKPD.
- 5) Dalam kegiatan ini, Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD; dan
  - b) mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.

#### C. Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan antar objek belanja, antar rincian objek, dan sub rincian objek serta pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Tugas Pihak Terkait:

- 1) Dalam kegiatan ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
  - b) mengikuti pembahasan usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama dan rancangan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD;
  - c) menerbitkan keputusan kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPD;
  - d) menyusun Perubahan DPA-SKPD; dan
  - e) mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efektivitas dan efisiensi untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.

- 2) Dalam kegiatan ini, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada sub kegiatan yang samayang diajukan oleh Kepala SKPD; dan
  - b) melakukan pembahasan usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama yang tercantum dalam DPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD.
  - c) Surat Keputusan Kepala SKPD diberitahukan kepada :
    - 1) Bupati Nganjuk;
    - 2) Sekretaris Daerah;
    - 3) Inspektur Daerah;
    - 4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
    - 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3) Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama;
  - b) menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
  - c) menerbitkan keputusan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama; dan
  - d) mengesahkan Perubahan DPA-SKPD.
- 4) Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD;
  - b) memberikan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama; dan
  - c) menerbitkan Keputusan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama berdasarkan hasil pembahasan TAPD.
  - d) Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diberitahukan kepada :
    - 1) Bupati Nganjuk;
    - 2) Sekretaris Daerah;
    - 3) Inspektur Daerah; dan
    - 4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### D. Langkah-Langkah Teknis Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

- 1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran.
  - a) kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
  - b) kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan dan/atau pertimbangan yang mendukung dan menguatkan sebagai kelengkapan rancangan perubahan DPA-SKPD; dan

- c) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- 2) Pembahasan usulan pergeseran anggaran:
  - a) TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran sesuai petunjuk atau arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
  - b) TAPD mengidentifikasi Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran mengubah Peraturan Daerah tentang APBD; dan
  - c) TAPD memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- 3) Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran
  - a) Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama, serta memberikan persetujuan terhadap perubahan DPA-SKPD;
  - b) PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek dan antar sub rincian objek pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan Perubahan DPA-SKPD; dan
  - c) Kepala SKPD berdasarkan hasil pembahasan TAPD menerbitkan Surat Persetujuan terhadap usulan perubahan uraian belanja sub rincian obyek pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama.

E. Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa adanya keperluan mendesak atau kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

Kondisi mendesak atau keperluan mendesak meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
    - 1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
    - 2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
  - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Langkah Teknis Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai berikut:

- 1) PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD;
- 2) Badan Anggaran DPRD menerima usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.

F. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD mendahului Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD

- 1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- 2) Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

G. Penerbitan Perubahan DPA-SKPD

- 1) Kepala SKPD menandatangani Perubahan DPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
- 2) pengesahan Perubahan DPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap Perubahan DPA-SKPD dapat dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Surat Persetujuan terhadap pergeseran anggaran; dan
- 3) Perubahan DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah/APIP, dan BPK serta fungsi terkait lainnya.

H. Penerbitan Keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Sub Rincian Obyek pada DPA-SKPD:

- 1) Kepala SKPD berdasarkan surat persetujuan TAPD menyangkut perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD; dan
- 2) Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari DPA-SKPD, yang disampaikan lebih lanjut kepada Satuan Kerja Pengawasan Daerah, Bappeda, PPKD serta fungsi terkait lainnya.

I. Format Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran:

Dokumen yang dipergunakan dalam tata cara pergeseran anggaran meliputi:

- 1) surat usulan kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;




- 2) surat usulan kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
- 3) surat usulan kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama kepada PPKD;
- 4) surat usulan kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam sub rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
- 5) keputusan sekretaris daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sama;
- 6) keputusan kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan Sub rincian obyek dalam obyek belanja berkenaan pada Kegiatan dan sub Kegiatan yang sama;
- 7) keputusan kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja;
- 8) Persetujuan TAPD terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam sub rincian obyek belanja pada DPA-SKPD; dan
- 9) surat usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. Format Keputusan Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KOP SKPD

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/.....  
NOMOR .....  
TENTANG  
PERUBAHAN URAIAN SUB RINCIAN OBYEK BELANJA PADA KEGIATAN .....  
SUB KEGIATAN..... DINAS/BADAN/.....

KEPALA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/.....,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja pada Dinas/Badan/Sekretariat..... Kabupaten Nganjuk..... tahun anggaran ..... , maka DPA-SKPD Nomor ..... pada Kegiatan ..... Sub Kegiatan ..... sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas/Badan/Sekretariat ..... Kabupaten Nganjuk ..... tentang Penetapan Perubahan Uraian yang tercantum dalam Sub Rincian Objek Belanja pada DPA-SKPD Dinas/Badan/Sekretariat .... .. Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679););
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.....).
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran .....(Berita Daerah ..... Tahun ...Nomor ...);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas/Badan/Sekretariat ..... Kabupaten Nganjuk Nomor ..... tentang Perubahan Uraian Belanja yang tercantum dalam Sub Rincian Objek Belanja Pada DPA-SKPD Dinas/Badan/Sekretariat.... Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA** : Beberapa Uraian dalam DPA-SKPD Nomor ..... pada Kegiatan ..... Sub Kegiatan ....., diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD Nomor .....
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal.....

Kepala Dinas/Badan/ .....,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Nganjuk sebagai laporan

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3. Inspektur Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

B. Format Keputusan Kepala BPKAD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KOP BPKAD

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR .....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK DAN  
ANTAR SUB RINCIAN OBJEK PADA SUB KEGIATAN ..... DINAS/BADAN/.....

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja pada Dinas/Badan/Sekretariat ....Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran ....., maka DPA-SKPD Nomor ..... pada Kegiatan ..... Sub Kegiatan ..... sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerahtentang persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek dan antar sub rincian objek pada Kegiatan ..... Sub Kegiatan ..... dinas/badan/.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.....).
  6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..... (Berita Daerah ..... Tahun ... Nomor ...);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ..... tentang persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek dan antar sub rincian objek pada Kegiatan ..... Sub Kegiatan ..... dinas/badan/.....
- KEDUA** : Rincian Obyek/Sub Rincian Obyek Belanja dalam DPA-SKPD Nomor ..... pada Kegiatan ..... dan Sub Kegiatan ....., dilakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD Nomor .....
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal.....

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Nganjuk sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3. Inspektur Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

C. Format Keputusan Sekretarsi Daaerah

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KOP SEKRETARIATDAERAH

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR .....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM  
JENIS BELANJA YANG SAMA PADA KEGIATAN.....  
SUB KEGIATAN ..... DINAS/BADAN/.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja pada Dinas/Badan/Sekretariat ....Kabupaten Nganjuk.....Tahun Anggaran ....., maka DPA-SKPD Nomor ..... pada Kegiatan ..... dan Sub Kegiatan ..... sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuktentang persetujuan pergeseran anggaran antar objek Belanja dalam Jenis Belanja yang sama pada Kegiatan..... Sub Kegiatan ..... dinas/badan/.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.....).
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ... Tahun .....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....(Berita Daerah ..... Tahun ...Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ..... tentang persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama pada Kegiatan..... Sub Kegiatan ..... dinas/badan/.....
- KEDUA : Obyek Belanja dalam DPA-SKPD Nomor ..... pada Kegiatan ..... dan Sub Kegiatan ....., dilakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD Nomor .....
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....

Ditetapkan diNganjuk  
pada tanggal.....

Sekretaris Daerah,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Nganjuk sebagai laporan
2. Inspektur Kabupaten Nganjuk
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

D. Format Lampiran Persetujuan Perubahan Uraian Sub Rincian Obyek Belanja

LAMPIRAN PERSETUJUAN PERUBAHAN URAIAN DPA-SKPD  
 NOMOR  
 TANGGAL

Wewenang Kepala SKPD											
Kode Rekening	Uraian Sebelum Pergeseran	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total	Kode Rekening	Uraian Setelah Pergeseran	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
				(Rp)	(Rp)					(Rp)	(Rp)
Kode Jenis	Belanja Barang dan Jasa				189.000.000	Kode Jenis	Belanja Barang dan Jasa				189.000.000
Kode Objek	Belanja Barang				189.000.000	Kode Objek	Belanja Barang				189.000.000
Kode Rincian Objek	Belanja Barang Pakai Habis				189.000.000	Kode Rincian Objek	Belanja Barang Pakai Habis				189.000.000
Kode Sub Rincian Objek	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				189.000.000	Kode Sub Rincian Objek	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				189.000.000
Uraian Sub Rincian	Semen	2.010	sak	75.000	150.750.000	Uraian Sub Rincian	Pasir	2.010	sak	75.000	150.750.000
	Sekop	510		75.000	38.250.000	Objek	Cangkul	510		75.000	38.250.000

E. Format Lampiran Persetujuan Pergeseran antar Rincian Obyek Dalam Obyek Belanja atau Sub Rincian Obyek Dalam Rincian Obyek Belanja

LAMPIRAN PERSETUJUAN PERUBAHAN URAIAN DPA-SKPD

NOMOR  
TANGGAL

Wewenang PPKD											
Kode Rekening	Urian Sebelum Pergeseran	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total	Kode Rekening	Urian Setelah Pergeseran	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
				(Rp)	(Rp)					(Rp)	(Rp)
Kode Jenis	Belanja Barang dan Jasa				189.000.000	Kode Jenis	Belanja Barang dan Jasa				189.000.000
Kode Objek	Belanja Barang				189.000.000	Kode Objek	Belanja Barang				189.000.000
Kode Rincian Objek	Belanja Barang Pakai Habis				189.000.000	Kode Rincian Objek	Belanja Barang Pakai Habis				189.000.000
Kode Sub Rincian Objek	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				189.000.000	Kode Sub Rincian Objek	Belanja Bahan-Bahan Kimia				189.000.000
Uraian Sub Rincian Objek	Semen	2.010	sak	75.000	150.750.000	Uraian Sub Rincian Objek	NaCl	2.010	liter	75.000	150.750.000
	Sekop	510	buah	75.000	38.250.000		Suntik	510	buah	75.000	38.250.000

F. Format Lampiran Persetujuan Pergeseran Antar Obyek Dalam Jenis Belanja

LAMPIRAN PERSETUJUAN PERUBAHAN URAIAN DPA-SKPD

NOMOR

TANGGAL

Wewenang Sekda											
Kode Rekening	Urian Sebelum Pergeseran	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total	Kode Rekening	Uraian Setelah Pergeseran	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
Kode Jenis	Belanja Barang dan Jasa				189.000.000	Kode Jenis	Belanja Barang dan Jasa				189.000.000
Kode Objek	Belanja Barang				189.000.000	Kode Objek	Belanja Jasa				189.000.000
Kode Rincian Objek	Belanja Barang Pakai Habis				189.000.000	Kode Rincian Objek	Belanja Jasa Kantor				189.000.000
Kode Sub Rincian Objek	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				189.000.000	Kode Sub Rincian Objek	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan				189.000.000
Uraian Sub Rincian Objek	Semen	2.010	sak	75.000	150.750.000	Uraian Sub Rincian Objek	Jasa Tukang	2.520	orang	75.000	189.000.000
	Sekop	510	buah	75.000	38.250.000						

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI